

## KAJIAN PERLUASAN PENGENAAN CUKAI TERHADAP BARANG DAN/ATAU JASA

Benedictus Janrian Purba<sup>a</sup>, Arfin<sup>b</sup>.

<sup>a</sup> KPPBC Tipe Madya Pabean C Babo, Fak-fak, Indonesia. Email: benpurba1986@gmail.com

<sup>b</sup> Puspendiklat Bea dan Cukai, Jakarta, Indonesia. Email: a.mcfarrel@gmail.com

---

### ABSTRAK

---

*State revenue from excise is an important component as the core of economy of a country. Excise revenue from ethyl alcohol, a drink containing ethyl alcohol, and tobacco products will not be sustainable if they remain the priorities of excise revenue, so that it underlies the urgency of excise extensification in Indonesia. An opportunity for excise object addition is widely opened, but excise extensification process is hindered by non-flexible Excise Laws formulation. The purpose of this research is to study the extensification for goods and/or services. This research used a comparative method with a descriptive analysis method approach. The result of research shows as follows: First, excise extensification in the form of services has not been possible to be implemented in Indonesia, since the use of 'excisable goods (BKC)' term in Article 2 section (2) of the Excise Law provides perceptual meaning which tends to be narrow, so that BKC nomenclature change is required by prioritizing equity characteristics. Second, it is required to amend Article 4 section (2) of Excise Laws to remove ambiguous meanings in the Elucidation of Article 4 section (2) of Excise Laws.*

Penerimaan negara yang berasal dari cukai merupakan komponen penting dari denyut nadi perekonomian suatu negara. Penerimaan cukai dari etil alkohol (EA), hasil tembakau (HT), dan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tidak akan berkelanjutan, jika terus menjadi andalan penerimaan cukai. Hal tersebut yang menjadi dasar urgensi ekstensifikasi cukai di Indonesia. Peluang penambahan objek cukai terbuka lebar, namun proses ekstensifikasi cukai terkendala oleh formulasi Undang-Undang Cukai yang kurang fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perluasan pengenaan cukai terhadap barang dan/atau jasa. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian komparatif dengan pendekatan metode analisis deskriptif. Hasil analisa dan pembahasan menunjukkan sebagai berikut: Pertama, ekstensifikasi cukai berupa jasa belum dimungkinkan diterapkan di Indonesia, karena penggunaan istilah "barang kena cukai" dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Cukai memberikan makna persepsi yang cenderung sempit, sehingga diperlukan perubahan nomenklatur BKC dengan mengedepankan karakteristik ekuitas. Kedua, perlu dilakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai untuk menghilangkan makna ambigu dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai.

KATA KUNCI: Cukai, Ekstensifikasi, Barang Kena Cukai, Jasa

---

## 1. LATAR BELAKANG

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 (tujuh) sektor utama, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, serta Bea Masuk dan Cukai. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel 1.

---

Hingga akhir bulan April 2020, realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp434,33 triliun atau 29,70 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Realisasi ini lebih rendah 0,86 persen *year on year* (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp438,09 triliun (Kemenkeu, 2020). Perbandingan realisasi penerimaan perpajakan per tanggal 30 April 2019-30 April 2020 dapat dilihat pada tabel 2.

Pertumbuhan penerimaan cukai merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen penerimaan yang lain. Secara rinci, penerimaan cukai terhadap APBN-Perpres Nomor 54 Tahun 2020 hingga bulan Juni 2020 mencapai 38,54 persen, yang pertumbuhannya didukung oleh hasil tembakau (HT) tumbuh 20,46 persen (yoy), etil alkohol (EA) 226,99 persen (yoy), sedangkan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tercatat tumbuh negatif. Cukai EA meningkat secara signifikan disebabkan naiknya permintaan EA untuk bahan baku keperluan medis (Kemenkeu, 2020).

Berdasarkan APBN-Perpres Nomor 54 Tahun 2020, target penerimaan cukai sebesar Rp172.898.640.000,00 terdiri atas HT sebesar Rp165.645.600.000,00, MMEA sebesar Rp7.098.440.000,00, dan EA sebesar Rp154.600.000,00. Hampir 96 persen proporsi penerimaan cukai ditopang oleh cukai industri hasil tembakau (IHT). Pemerintah Indonesia senantiasa mengandalkan produk HT menjadi tulang punggung untuk mendukung kebutuhan pendanaan dalam APBN (Oke Finance, 2018). Penerimaan cukai IHT tidak akan berkelanjutan, jika terus menjadi andalan penerimaan cukai, sedangkan target penerimaan cukai dalam penerimaan perpajakan terus meningkat (Republika, 2019).

Negara-negara dengan klasifikasi *low-middle income* termasuk Indonesia, cukai merupakan salah satu penerimaan perpajakan yang berkontribusi signifikan dibandingkan jenis pajak lainnya. Realisasi penerimaan cukai sepanjang Januari-Juni 2020 sebesar Rp75,4 triliun tumbuh 13% yoy (Kontan, 2020). Grafik 1 menunjukkan tren positif penerimaan negara dari sektor cukai yang semakin meningkat tiap tahun yang melampaui target APBN, namun rasio penerimaan cukai terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Apabila melakukan perbandingan (*benchmarking*) dengan negara lain, kontribusi cukai di Indonesia terhadap PDB berada di bawah rata-rata negara lain, yakni 1,2%. Angka ini berbeda jauh dengan Bolivia (hidrokarbon 89%), Denmark (kendaraan bermotor 20%), Polandia (bahan bakar 36%, liquor 35%), Estonia (bahan bakar 48%, alkohol 28%), Slovenia (BBM dan gas 64%, tembakau 26%), dan Luxembourg (BBM 64%, tembakau 31%) (Sarno, 2020). Perbandingan rasio penerimaan cukai terhadap PDB di berbagai negara dapat dilihat pada grafik 2 dan grafik 3.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya perluasan pengenaan cukai atau ekstensifikasi cukai. Hal ini dipertegas hasil penelitian terdahulu oleh Christopher (2019), yang menyimpulkan bahwa pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi cukai, karena merupakan sumber penerimaan negara yang potensial agar dapat mencukupi APBN, di samping mempunyai fungsi sosial didalamnya, yaitu mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap objek yang dikenai cukai dari dampak negatif yang dihasilkan.

Gagasan untuk menambah jenis BKC telah diawali sejak evaluasi komprehensif nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada bulan Oktober 1998 yang menjadi salah satu topik strategis dari sub bidang sistem dan prosedur cukai.

Berdasarkan kemungkinan potensi penerimaan cukainya telah dipilih 12 (dua belas) jenis barang untuk dikenakan cukai, yaitu sabun, deterjen, air mineral, semen, *sodium cyclamate* dan *saccharine*, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak, dan baterai aki kering (Karim, 2001). Pada akhir bulan Maret 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka kembali wacana untuk mengenakan cukai terhadap ban dan minuman ringan. Jenis minuman ringan yang dikenakan cukai adalah minuman ringan bersoda (minuman ringan berkarbonasi), sari buah, serta minuman beralkohol berkadar di bawah 1% (Chandra & Gufraeni, 2009).

Setelah penantian panjang selama 25 (dua puluh lima) tahun, akhirnya Rapat Kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 19 Februari 2020, menyetujui usulan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penambahan BKC berupa produk plastik, yakni kantong plastik (plastik belanja/plastik kresek). Plastik akan menjadi BKC keempat, setelah EA, MMEA, dan HT yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2016 mencatat konsumsi kantong plastik di Indonesia mencapai 107.065.217 kilogram per tahun. Setelah dikenakan cukai, diperkirakan akan terjadi penurunan konsumsi sebesar 50%, sehingga menjadi 53 juta kilogram per tahun. Potensi penerimaan negara dari cukai kantong plastik diproyeksi mencapai Rp1,61 triliun (Kontan, 2020). Hal ini diperkuat hasil penelitian Baidarus dan Siburian (2018), yang menunjukkan bahwa pengenaan objek cukai pada kantong plastik mengakibatkan harga kantong plastik semakin meningkat. Terhadap kenaikan 1% harga kantong plastik menurunkan permintaan sebesar 0,957% dan pengenaan tarif cukai hingga 20% berpotensi meningkatkan penerimaan cukai hingga Rp1.603.268,19 juta. Dengan demikian, kebijakan pengenaan cukai merupakan langkah tepat yang harus diterapkan pemerintah untuk mengurangi tingginya konsumsi plastik di Indonesia.

Pemerintah akan memperluas pengenaan cukai atas produk plastik lain secara bertahap, dengan mempertimbangkan eksternalitas negatif (*negative externality*) beberapa produk plastik lainnya yang bervolume lebih besar dan lebih lama proses daur ulangnya, seperti minuman kemasan, kemasan makanan instan, sedotan plastik, dan lain sebagainya. Cukai minuman berpemanis atau minuman bersoda dalam tahap kajian dengan Kementerian Kesehatan. Cukai emisi karbon telah ditetapkan bahwa konsumsinya berdampak terhadap pencemaran lingkungan, berdasarkan hasil riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peta jalan (*roadmap*) perluasan BKC dapat dilihat pada tabel 3.

Indonesia dikenal dengan sebutan *extremely narrow coverage*, yaitu negara yang memiliki sangat sedikit objek cukai, jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang rata-rata mengenakan lebih dari 10 (sepuluh) komoditas kena cukai, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1. Meskipun peluang penambahan objek cukai terbuka lebar, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (*das sollen*), namun ekstensifikasi cukai tidaklah sesederhana yang dituliskan dalam tataran teoritik (*law in books*). Kenyataannya, selama periode mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai hingga saat ini, hanya ada satu penambahan jenis BKC baru sebagai objek cukai, yakni cukai plastik (*das sein*).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk mengkaji perluasan pengenaan cukai terhadap barang dan/atau jasa yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai sumbangan

literatur dan informasi ilmiah untuk memahami, mendalami, dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang cukai, khususnya mengenai pungutan cukai. Manfaat praktis penelitian ini sebagai paradigma berpikir dan kerangka acuan kepada praktisi hukum dan lembaga pembuat undang-undang untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efisien, guna menciptakan suatu konsep ekstensifikasi objek cukai yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada 4 (empat) komponen cukai, yakni EA, MMEA, HT, dan plastik.

## 2. KERANGKA TEORITIS

### 2.1. Sejarah Perundang-undangan Cukai di Indonesia

Pada saat kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Indonesia belum membuat atau memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk nasional, sehingga berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku adalah perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda, yaitu Ordonansi Cukai Minyak Tanah (*Ordonnantie Van 27 Desember 1886*, Stbl. 1886 No. 249), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (*Ordonnantie Van 27 Februari 1898*, Stbl. 1898 No. 90 *en* 92), Ordonansi Cukai Bir (*Bieraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1931 No. 488 *en* 489), Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517), dan Ordonansi Cukai Gula (*Suikeraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1933 No. 351) (DJBC, 1995).

Dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk mendukung kesinambungan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu undang-undang tentang cukai produk bangsa sendiri yang mampu menjawab tuntutan pembangunan, dengan menempatkan kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Setelah 50 tahun Indonesia merdeka, dirumuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613, dan disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995, mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1996.

Dengan mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi (sebelumnya berlaku 5 (lima) Ordonansi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, mengatur hal-hal baru yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang sebelumnya berlaku, antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal baru tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai juga mengatur, antara lain:

1. Kemungkinan untuk memperluas objek cukai berdasarkan perkembangan keadaan.
2. Pengawasan fisik dan administratif terhadap barang kena cukai tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.
3. Saat pengenaan cukai dan pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor.

4. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai (Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai).

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian, serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif menyempurnakan ketentuan tentang cukai, dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755, dan disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2007, mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Agustus 2007.

Karakteristik dasar cukai, yaitu adanya administrasi yang relatif sangat mudah dan sistem pengawasan yang efektif, baik dengan cara *physical control* maupun *audit* pembukuan, sehingga kebocoran penerimaan negara dari sektor cukai dapat ditekan sekecil mungkin (Chandra & Gufraeni, 2009). Untuk mencegah adanya kebocoran penerimaan cukai, maka pemerintah melakukan evaluasi dan menyempurnakan kebijakan cukai, salah satunya dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyempurnakan hal-hal yang sebelumnya sudah diatur dan menambahkan hal-hal yang belum diatur sebelumnya, meliputi perluasan tata cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif; penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi denda; menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding; penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan jaman; penegasan penggunaan dokumen cukai dalam bentuk data elektronik; pembinaan pegawai DJBC dengan kode etik; pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berjasa; serta bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah.

## 2.2. Filosofi Pemungutan Cukai

Cukai merupakan salah satu jenis pajak tertua di dunia. Berdasarkan literatur sejarah, praktik pungutan cukai pertama kali diperkenalkan pada masa Dinasti Han di China (206 SM–221M), yang menerapkan pungutan cukai teh, alkohol, dan ikan (Cnossen, 1977). Selain itu, pada masa kekaisaran Maurya di era India Kuno (322 SM), cukai juga dipungut untuk komoditas pewarna, bahan pakaian, dan parfum (Jois, 2009).

Secara umum, cukai dikenal dengan istilah *excise*, baik berupa *excise tax* maupun *excise duty*. Beberapa negara menamakan cukai sebagai pajak spesifik atas konsumsi, misalnya Turki (*special consumption tax*), Kamboja (*the specific tax on certain merchandise and services*), Kuba (*impuesto especial a productos y servicios*), dan Brazil (*imposto sobre produtos industrializados*) (Kristiaji & Yustisia, 2019).

Definisi cukai belum memiliki suatu format baku, sebagaimana jenis pajak lainnya. Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD), cukai adalah pajak yang dikenakan pada produk tertentu atau pada sejumlah produk yang terbatas (Kontan, 2019).

Beberapa negara mencantumkan definisi cukai secara luas tanpa menyebutkan karakteristiknya dan hanya mengacu kepada pasal turunan yang memuat objek kena cukai, seperti di Negara Malaysia dalam regulasi *Perintah Duti Eksais 2017* menentukan bahwa cukai harus dikenakan dan dibayarkan oleh pihak produsen maupun importir. Tidak semua negara mencantumkan definisi dan karakteristik dari cukai di dalam regulasinya. Beberapa negara mencantumkan definisi cukai di dalam situs dari pengelola objek kena cukai, seperti di Afrika Selatan dalam kerangka regulasi *The Customs and Excise Act No. 91 of 1964*, tidak terdapat definisi dan karakteristik atas cukai, namun cakupan karakteristik cukai tercantum dalam situs *South Africa Revenue Services*.

Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara yang tergolong komprehensif mengatur definisi cukai di dalam regulasinya. Hal ini dapat terlihat dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang mendefinisikan cukai, sebagai berikut:

*“Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.*

Cakupan barang-barang tertentu yang dapat dijadikan objek pungutan cukai di Indonesia dibatasi dengan sifat atau karakteristik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, meliputi konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa filosofi atau fungsi utama pengenaan cukai adalah mengatur, mengendalikan, dan membatasi, atau disebut sebagai fungsi regulater. Sebagai konsekuensi dari fungsi regulater, maka penerimaan cukai berperan memberikan kontribusi penerimaan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, cukai mempunyai peranan yang sangat penting dalam APBN, khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian komparatif karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yakni menemukan persamaan dan perbedaan tentang objek kena cukai di berbagai negara, baik dalam konsep definisi, maupun pengkategorian objek kena cukai. Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif disebabkan penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai pola dan tren dari kebijakan cukai di berbagai negara, baik dalam konsep definisi, proporsi penerimaan, pengkategorian objek kena cukai, serta kesesuaian dengan kondisi kebutuhan Indonesia saat ini.

#### 3.2. Sumber Data

Metode penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder (*secondary data*) sebagai sumber data utamanya. Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer.

Penelitian ini menelaah dan menganalisa makna yang terkandung dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); dan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah, artikel dalam berbagai majalah, jurnal ilmiah di bidang cukai, maupun *website* yang terkait dengan tema ekstensifikasi cukai.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif tentang ekstensifikasi cukai, serta sumber lainnya yang mendukung penelitian.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi. Teknik kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan suatu penelitian tidak akan lepas dari literatur ilmiah (Sugiyono, 2012), sedangkan teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian (Miles et al., 2014), dengan alur sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*).

Penulis melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan, dan membuat abstraksi dari dokumentasi.

2. Penyajian data (*data display*).  
Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk catatan dokumentasi dan diberikan kode data untuk mengorganisasi data.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).  
Penulis membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Dasar Pertimbangan Ekstensifikasi Cukai

Cukai merupakan instrumen penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Hasil penelitian Preece (2016) menunjukkan bahwa cukai memainkan peran penting dalam setiap negara ASEAN dalam mengoreksi eksternalitas negatif dan meningkatkan penerimaan negara.

Target penerimaan cukai di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun melampaui target APBN, namun rasio pajak (*tax ratio*) terhadap produk domestik bruto (*gross domestic product*) tahun 2019 hanya sebesar 10,7 persen, turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 11,5 persen (CNN Indonesia, 2020), sebagaimana dapat dilihat pada grafik 4. Indonesia memiliki angka rasio pajak yang paling kecil, jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Pasifik. Statistik pendapatan negara di Asia Pasifik dapat dilihat pada grafik 5. Mengacu pada standar internasional, maka *tax ratio* Indonesia diharapkan menyentuh angka 15 persen.

Dari tahun ke tahun, target penerimaan cukai terus meningkat dengan membebaskan pungutan cukai terhadap 3 (tiga) jenis BKC, yaitu hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Pemerintah Indonesia senantiasa mengandalkan produk HT, meliputi berbagai jenis sigaret (rokok), cerutu, klobot, klembak menyan, tembakau iris, dan hasil produk tembakau lainnya, sebagai lumbung penerimaan kas negara. Penerimaan cukai dari industri hasil tembakau tidak akan berkelanjutan, jika terus menjadi andalan penerimaan cukai, sedangkan target penerimaan cukai dalam penerimaan perpajakan terus meningkat. Ketergantungan terhadap 1 (satu) jenis objek menjadikan perluasan (ekstensifikasi) cukai semakin diperlukan untuk memperbaiki penerimaan cukai terhadap PDB. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan keleluasaan untuk mengatur penambahan jenis barang kena cukai. Pasal tersebut dapat dijadikan landasan dan kepastian hukum untuk barang kena cukai atau ekstensifikasi BKC.

Pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan dalam ekstensifikasi cukai atau perluasan pengenaan cukai, sebagai berikut:

1. Penerimaan cukai berasal dari 4 (empat) komponen, yaitu etil alkohol atau etanol (EA), minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), hasil tembakau (HT), dan plastik.
2. Tarif untuk barang produksi dalam negeri maupun impor:
  - a. Hasil tembakau: paling tinggi 57% dari HJE (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Cukai).
  - b. Selain hasil tembakau: paling tinggi 80% dari HJE (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Cukai).
3. Sistem pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya (TPCL).

Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa pengenaan cukai kepada barang kena cukai, yaitu rokok dan alkohol, ditujukan untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredarannya, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengurangi atau bahkan menghentikan konsumsinya. Jenis barang yang dikenakan cukai di Indonesia sangat terkait dengan peraturan cukai pada masa penjajahan Hindia Belanda tersebar dalam beberapa peraturan cukai sesuai jenis barang yang dikenakan cukai, yaitu Ordonansi Cukai Minyak Tanah (*Ordonnantie Van 27 Desember 1886*, Stbl. 1886 No. 249), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (*Ordonnantie Van 27 Februari 1898*, Stbl. 1898 No. 90 en 92), Ordonansi Cukai Bir (*Bieraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1931 No. 488 en 489), Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517), dan Ordonansi Cukai Gula (*Suikeraccijns Ordonnantie*, Stbl. 1933 No. 351).

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, memberikan peluang terhadap ekstensifikasi BKC, yang menentukan “*Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*” Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai mengamanatkan penambahan objek cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan “*pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang*”, bukan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan makna penjelasan sebagai berikut:

*“Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.*

Meskipun peluang ekstensifikasi terbuka lebar, namun faktanya hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Makna Penjelasan Pasal 4 ayat (2) memberikan beberapa penafsiran yang cukup beragam, terutama berkaitan dengan kewenangan pihak eksekutif dalam menambah atau mengurangi BKC. Hal ini, yang menjadi salah satu hambatan yang cukup besar bagi pemerintah untuk memunculkan objek cukai baru.

Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian Surono dan Purwanto (2017), yang menunjukkan bahwa amandemen terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai perlu dilakukan, untuk menjamin kemudahan dan fleksibilitas penetapan objek cukai baru.

#### 4.2. Komparasi Objek Kena Cukai

Indonesia tergolong dalam negara yang *extremely narrow coverage*. Hingga saat ini, jumlah objek cukai masih sangat terbatas, hanya mengenakan cukai pada 4 (empat) komponen, yakni etil alkohol atau etanol (EA), minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), hasil tembakau (HT), dan kantong plastik.

Komparasi dengan negara-negara lain diperlukan untuk melakukan perbandingan kebijakan ekstensifikasi cukai di negara lain. Komparasi kategori objek kena cukai dapat dicermati dari klasifikasi negaranya. Negara dengan kategori pendapatan menengah ke atas (*upper-middle income countries*) dan rendah (*low income countries*), memiliki sekitar 12 (dua belas) kategori objek kena cukai. Negara dengan kategori *lower-middle income* memiliki sekitar 8 (delapan) kategori objek

kena cukai dan *high income* memiliki sekitar 6 (enam) objek kena cukai (Kristiaji & Yustisia, 2019).

Beberapa negara mengenakan pemungutan cukai pada berbagai variasi jenis barang. Sebagai bahan perbandingan, negara-negara yang mengenakan cukai lebih dari 3 (tiga) jenis barang kena cukai, sebagai berikut:

1. Belanda: bir, anggur, intermediet, produk beralkohol, minyak mineral, dan produk tembakau.
2. Filipina: alkohol suling, *wine*, minuman keras fermentasi, produk tembakau, cerutu dan rokok, *manufacture oil* dan *other fuel, non-essential goods (jewelry, perfume, dan yacht)*, *mineral product (coal, metallic and non-metallic, mineral, marble granite, dan copper)*.
3. Finlandia: margarin, mentega, susu, minuman ringan berkarbonasi, obat-obatan, produk bulu binatang, permadani, arloji, alat-alat perkakas, kamera, peralatan musik, mobil, sepeda motor, kapal laut, pesawat terbang, asuransi, travel, tembakau, dan alkohol.
4. India: kopi, teh, gula, minyak makan, minuman ringan berkarbonasi, tekstil, sabun, kaca, kaos kaki, kosmetik, parfum, alat perkakas, alat pendingin ruangan, televisi, film, kamera, *sound equipment*, semen, logam, plastik, kayu, *rubber*, baterai, kabel, mesin, transportasi, travel, listrik, tembakau, dan alkohol.
5. Inggris: alkohol, produk tembakau, bahan bakar, judi, dan kendaraan bermotor.
6. Jepang: kopi, teh, logam, biji coklat, gula, minuman ringan berkarbonasi, mebel, permadani, kartu permainan, kosmetik, parfum, perhiasan, produk bulu binatang (*furs*), alat perkakas, jam dinding, alat pendingin ruangan, televisi, peralatan fotografi, perekam, alat olah raga, mobil, kayu balok, travel, listrik, dan gas.
7. Jerman: kopi, teh, gula, biang gula, es krim, minuman ringan berkarbonasi, asam cuka, kartu permainan, *light bulbs*, pipa, asuransi, transportasi, dan alat pemadam kebakaran.
8. Perancis: kopi, teh, gula, minyak sayur, daging, minuman ringan berkarbonasi, kosmetik, parfum, perhiasan, bahan peledak, asuransi, transportasi, pemanas listrik, tembakau, dan alkohol.
9. Singapura: gula, radio, televisi, listrik, gas, air kemasan, telepon, rekening hotel, tarif makanan dan minuman, tembakau, dan alkohol.
10. Thailand: produk minyak, oto mobil, *beer & liquor*, produk tembakau, minuman alkohol, sepeda motor, peralatan listrik, baterai, *yacht*, parfum, kosmetik, *lead crystal*, karpet *wool*, kartu permainan, zat perusak ozon, marmer, granit, jasa konsesi, layanan yang membahayakan lingkungan, lapangan golf, bisnis hiburan, dan perjudian (Chandra, 2008).

Jenis-jenis barang dan jasa kena cukai disebabkan alasan eksternalitas negatif, antara lain alkohol, tembakau, kendaraan bermotor, dan perjudian. Kebijakan cukai mewakili prioritas yang berbeda dari ASEAN, sebagaimana tercermin dalam berbagai jenis barang dan jasa yang dikenakan cukai dan pendekatan untuk menerapkan cukai.

Ekstensifikasi cukai di Indonesia harus mencermati konteks Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sebagai satu kesatuan wilayah peredaran barang, terlebih dengan adanya integrasi perdagangan di kawasan ini melalui *ASEAN Economic Community (AEC)*. Peta jalan (*roadmap*) kebijakan cukai merupakan hal yang penting, supaya masyarakat dapat melihat arah kebijakan cukai pemerintah, serta meminimalisir gangguan (*tax shock*) terhadap stakeholder cukai. Penggunaan *roadmap* hingga 5

(lima) tahun di Negara Filipina, Thailand, dan Vietnam, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.

Cukai dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat bervariasi dari satu negara dengan negara lain dengan mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kelestarian sumber daya. Analisis BKC, dampak negatif, dan potensi penerimaan, disajikan pada tabel 5. Kebijakan cukai mewakili prioritas yang berbeda dari ASEAN, sebagaimana tercermin dalam berbagai jenis barang dan jasa yang dikenakan cukai dan pendekatan untuk menerapkan cukai (tabel 6). *Petroleum fuels, non-alcohol drinks, engine lubricants, gambling/lottery* membutuhkan pengawasan, melindungi komunitas dan lingkungan, serta keadilan/kesetaraan (Preece, 2020).

Berdasarkan tren di berbagai negara, kategori objek kena cukai dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:

1. Cukai terkait kesehatan.

Jenis pungutan cukai atas gula semakin berkembang setelah prevalensi global yang menunjukkan keterkaitan antara obesitas dan risiko kesehatan. Gula disinyalir memiliki dampak buruk terhadap asupan energi, berat badan, dan risiko penyakit kardiovaskular. Brazil dan Ethiopia mengenakan cukai atas gula murni, sebagaimana tercantum dalam *Excise Tax Proclamation No. 307/2002*.

Hongaria, Finlandia, Prancis, Belgia, Portugal, Meksiko, Chili, Thailand, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengenakan cukai untuk minuman berpemanis (*sugar sweetened beverage*). Bangladesh, Denmark, dan Uni Emirat Arab mengenakan cukai pada produk turunan gula, yakni cokelat, permen, kopi, dan produk yang mengandung kafein (Quirnbach et al., 2018). Brunei Darussalam mengenakan cukai untuk penyedap makanan (MSG), sebagaimana diatur dalam *Chapter 26 Tariff and Trade Classification 2017*.

Jenis produk yang tergolong berbahaya, namun dilegalkan untuk kepentingan kesehatan, seperti opium untuk keperluan medis dikenakan cukai di Provinsi Punjab (*Government of the Punjab, 2016*) dan produk ganja dikenakan di Negara Kanada (*Government of Canada, 2019*).

India mengenakan cukai atas produk peralatan medis yang diperlukan untuk kesehatan, misalnya alat optik, alat ukur, dan alat bedah, sebagaimana diatur dalam *Section-XVIII Central Excise Tariff Act 1985*. Amerika Serikat mengenakan cukai atas biaya penelitian pasien yang dibebankan pada emiten kebijakan asuransi kesehatan tertentu, serta rencana sponsor dari asuransi kesehatan yang diasuransikan sendiri atau yang dikenal sebagai *Patient-Centered Outcomes Research Fee*. Selain itu, mengenakan cukai atas vaksin yang termasuk dalam kategori pajak atas manufaktur. Penerimaan dari cukai tersebut dialokasikan untuk membiayai kompensasi kerugian atas kesalahan vaksinasi.

2. Cukai terkait lingkungan.

Cukai atas lingkungan (*environmental taxes*) dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis, sebagai berikut:

a. Energi.

Kategori cukai atas energi mencakup pajak atas produk energi untuk keperluan transportasi (bensin, solar, gas alam, minyak tanah, dll.) dan produk energi untuk keperluan sehari-hari (minyak bumi, gas alam, batu bara, *biofuel*, listrik, pemanas, dan sumber energi lainnya). *Carbon tax* merupakan biaya yang secara langsung ditetapkan atas emisi gas rumah kaca ataupun pada kandungan karbon bahan bakar fosil. Beberapa negara telah mengenakan pajak atas karbon sejak tahun 1990, seperti Finlandia

- dan Polandia, sedangkan Negara Bagian Alberta di Kanada telah menerapkan pada tahun 2017 (*World Bank, 2019*).
- b. Transportasi.  
Kategori cukai atas transportasi mencakup penjualan atau impor kendaraan; registrasi kendaraan bermotor; penggunaan jalan; pajak atas kemacetan; transportasi darat, laut, dan udara; tiket penerbangan; dan asuransi kendaraan yang berada di luar cakupan asuransi umum, serta biaya yang dibebankan kepada pengguna jalan atas kemacetan.
  - c. Polusi.  
Kategori cukai atas polusi mencakup pajak atas emisi untuk udara dan air, pengelolaan limbah padat, dan kebisingan. Pajak atas karbondioksida tidak termasuk dalam kategori polusi, melainkan dalam kategori energi. Amerika Serikat mengenakan pajak atas bahan kimia yang merusak ozon atau yang dikenal sebagai pajak atas *Ozone-Depleting Chemicals*.
  - d. Sumber daya.  
Kategori cukai atas sumber daya mencakup pemindahan komponen air; panen sumber daya alam (hasil buruan, perikanan, dll.); ekstraksi material mentah (mineral, minyak, dan gas); dan perubahan lanskap dan pemotongan pohon. Myanmar menerapkan cukai atas produk kayu, seperti jati dan kayu gelondong. Ethiopia yang mengenakan cukai atas asbes, sebagaimana tercantum dalam *Excise Tax Proclamation No. 307/2002*.
3. Cukai terkait barang mewah.  
Cukai untuk produk mewah dikenakan pada tingkat *ad valorem*. Pengimplementasian tarif dilakukan untuk menangkap nilai tambah secara keseluruhan mulai pada tahapan produksi hingga distribusi. Beberapa kategori pungutan cukai atas barang mewah, sebagai berikut:
    - a. Transportasi.  
Cukai dikenakan atas kendaraan yang dianggap mewah. Azerbaijan dan Timor Leste mengenakan cukai atas kepemilikan *yacht* untuk kepentingan olahraga dan hiburan.
    - b. Perhiasan.  
Bangladesh, Papua Nugini, dan Korea Selatan mengenakan cukai atas emas, perak, platinum, dan berlian.
    - c. Aksesoris.  
Brunei Darussalam, Korea Selatan, dan Ethiopia mengenakan cukai atas produk jam tangan dan tas mewah.
    - d. Perabotan.  
Perabotan yang dikenakan cukai pada umumnya memiliki batasan harga minimal tertentu. Laos menerapkan cukai atas sofa dan perabotan kulit, sedangkan Korea Selatan menerapkan cukai atas karpet.
    - e. Alat elektronik.  
Jenis barang elektronik yang dikenakan cukai barang mewah, antara lain mesin cuci, pendingin ruangan, lemari pendingin, kamera, dan telepon genggam. Afrika Selatan dan Argentina mengenakan cukai atas elektronik. Papua Nugini merupakan negara yang tergolong ekspansif dalam mengenakan cukai pada peralatan elektronik, meliputi *oven microwave*, perekam video atau alat reproduksi, kamera video, pengering pakaian, pengering rambut, televisi, peralatan video, dll.
    - f. Pewangi dan kosmetik.

Bentuk pewangi yang umum dikenakan cukai adalah parfum dan penyegar badan (*eau de toilette*). Negara yang telah mengenakan cukai atas produk wewangian, yakni Ethiopia dan Belanda, sedangkan Bolivia, Laos, dan Kamboja menerapkan cukai atas produk kosmetik.

g. Barang konsumsi.

Turki merupakan salah satu negara yang menerapkan cukai atas barang konsumsi untuk produk kaviar.

Status cukai sebagai instrumen fiskal yang dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan mewah dan/atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok. Tujuan utamanya adalah menjaga keadilan dan keseimbangan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007). Apabila dikaitkan dengan instrumen fiskal lainnya, maka karakteristik dasar ini memiliki kemiripan dengan karakteristik dasar pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

4. Cukai terkait barang berbahaya.

Objek cukai atas senjata laras panjang dan amunisi yang merupakan jenis kebijakan cukai pusat (*federal excise tax*) di Amerika Serikat. Pungutan atas cukai ini dialokasikan untuk program restorasi sumber daya alam (*wildlife restoration trust fund*), pendanaan kawasan restorasi, dan mendukung pendidikan pengelolaan lingkungan. Negara lain yang mengenakan cukai atas kepemilikan senjata, yakni Timor Leste dan Papua Nugini. Produk tergolong berbahaya yang dikenakan cukai di India adalah reaktor nuklir.

5. Cukai terkait hiburan.

Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam mengenakan cukai atas *video game*, Ethiopia mengenakan cukai atas boneka, sedangkan Laos mengenakan cukai atas kembang api dan mercon.

Hiburan lain yang dikenakan cukai adalah jenis hiburan yang memiliki dampak perilaku negatif terutama bagi masyarakat, seperti arena perjudian, arena taruhan, undian, dan kasino. Negara yang telah menerapkan cukai untuk kategori jasa perjudian adalah Korea Selatan untuk taruhan pacuan kuda; Thailand dan Inggris untuk bisnis perjudian; Malaysia untuk kartu permainan dan mahjong; dan Vietnam untuk kasino.

Jasa lainnya yang dikenakan cukai di Vietnam adalah arena dansa, tempat pijat, dan karaoke. Thailand dan Korea Selatan mengenakan cukai untuk jenis hiburan olahraga kursus golf, sedangkan Laos mengenakan cukai untuk peralatan bermain bowling.

6. Cukai terkait produk barang dan jasa spesifik.

Beberapa negara menetapkan cukai untuk produk spesifik yang tidak dapat terklasifikasi sebagaimana dirangkum pada tabel 7. Negara-negara yang membutuhkan pendanaan menerapkan cukai atas objek yang tidak umum dikenakan di negara lain. Zambia mengenakan cukai atas biaya untuk melakukan komunikasi, baik melalui telepon seluler, maupun jasa komunikasi lainnya atau yang dikenal sebagai *air time*. Vietnam mengenakan cukai atas kertas bermotif untuk kebutuhan ritual dan objek untuk melakukan ritual.

Cukai juga dibebankan kepada penyedia jasa telekomunikasi di Kamboja, Bangladesh, dan Meksiko yang tergolong negara berpenghasilan sedang. Tanzania sebagai salah satu negara dengan penghasilan kecil di Afrika menerapkan cukai atas konsumsi spesifik, yakni biaya menonton televisi dengan

tarif *ad valorem*. Menonton televisi dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang termasuk mewah di negara tersebut. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pengenaan objek cukai di Indonesia hanya terbatas pada komoditas (barang), berbeda dengan pengenaan cukai di negara lain, seperti Thailand, Cambodia, Vietnam, Lao PDR, Myanmar, dan Thailand sudah memasukkan jasa sebagai objek cukai, antara lain jasa konsesi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa hiburan, jasa telekomunikasi, dan jasa lainnya. Perbandingan cukai jasa tertentu di Indonesia dengan negara anggota ASEAN, dapat dilihat pada tabel 8.

Penambahan objek cukai dari sektor jasa di Indonesia belum dimungkinkan karena objek pungutan cukai secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menentukan "*Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai*". Istilah "barang kena cukai" memberikan makna persepsi yang cenderung sempit. Istilah BKC ini menjadikan cukai hanya dapat dikenakan terhadap objek barang saja dan tidak dapat diterapkan terhadap objek lain selain "barang". Padahal hakikat cukai berdasarkan filosofi pemungutannya dimungkinkan diterapkan terhadap objek lainnya, seperti jasa-jasa tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara komprehensif terhadap Rancangan Undang-Undang Cukai, untuk dapat dicapture sisi-sisi aturan yang prioritas untuk dilakukan perubahan dengan memperluas batasan objek yang dapat dikenakan cukai yang tidak terbatas hanya pada definisi barang saja, tetapi juga pada bidang jasa dengan pendekatan ekstensifikasi objek cukai berbasis karakteristik yang keempat, yakni prinsip *equity*. Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian Surono dan Purwanto (2017), bahwa istilah barang kena cukai yang digunakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Cukai menjadikan ruang lingkup cukai menjadi lebih sempit. Oleh karena itu, amandemen terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Cukai menjadi suatu hal yang prioritas.

## 5. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dibahas dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan istilah "barang kena cukai" sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Cukai, dapat menghambat proses ekstensifikasi objek cukai terhadap jasa-jasa tertentu yang memenuhi karakteristik sebagai objek kena cukai. Rancangan perubahan nomenklatur BKC dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Cukai diperlukan untuk memperluas batasan objek yang dapat dikenakan cukai yang tidak terbatas pada definisi barang saja, tetapi juga pada bidang jasa dengan pendekatan ekstensifikasi objek cukai berbasis karakteristik yang keempat, yakni prinsip *equity*. Mengenai Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan beberapa penafsiran yang cukup beragam, terutama berkaitan dengan kewenangan pihak eksekutif dalam menambah atau mengurangi BKC. Rancangan perubahan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai diperlukan untuk dapat menghilangkan makna ambigu dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai.

## 6. SARAN

Kebijakan cukai sejatinya tidak sekadar ditujukan sebagai lumbung penerimaan negara, namun dapat dirancang untuk memenuhi tujuan kesehatan, lingkungan, ekonomi, pekerjaan atau kebijakan sosial lainnya, dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Selain itu, harus memperhatikan revisi batasan tarif yang paling optimal untuk pengendalian dan penerimaan negara (*Laffer curve*).


## DAFTAR PUSTAKA

- AEM and AEC Council. (2017, February 06). *ASEAN Economic Community 2025 Consolidated Strategic Action Plan*. Retrieved from <https://asean.org/storage/2017/02/Consolidated-Strategic-Action-Plan.pdf>
- Ahsan dan Veruswati. (2018). *Ekstensifikasi Cukai Sebagai Inovasi Pendanaan JKN-KIS Menuju Indonesia Sehat 2025*. Jakarta: Nagakusuma Media Kreatif.
- Baidarus dan Siburian . (2018). Analisis Dampak Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Kantong Plastik Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal BPPK*, Volume 11 No. 2 p 1-11.
- Baidarus dan Siburian. (2018). Analisis Dampak Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Kantong Plastik Terhadap Perekonomian Indoensia . *Jurnal BPPK*, Volume 11 NO. 2. p 1-11.
- Barthold. (1994). Issues in the Design of Environmental Excise Taxes. *Journal of Economic Perspectives*, Volume 8 No.1 p 138-142.
- BBC. (2014, May 29). *Tingkat Obesitas Indonesia Nomor 10 Dunia*. Retrieved from [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/05/140529\\_ipitek\\_indonesia\\_obesitas](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/05/140529_ipitek_indonesia_obesitas)
- Beritagar. (2019, Juli 02). *BPJS Kesehatan Keluar Rp6,1 Triliun untuk Tangani Diabetes*. Retrieved from <https://beritagar.id/artikel/berita/bpjs-keluar-rp61-triliun-untuk-tangani-diabetes>
- Brockwell. (2014). State and Industrial Actions to Influence Consumer Behavior. *Thesis* (pp. 1-3). Swedia: Department of Economics Umeå School of Business and Economics.
- Chandra & Gufraeni. (2009). Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16 No. 3 p 170-179.
- Chandra. (2008). *Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi*. Depok: FISIP UI.
- Christopher. (2019). *Kajian Ekstensifikasi Objek Cukai Indonesia Terhadap Kantong Plastik*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata .
- CNN Indonesia. (2020, Februari 12). *DJP Ungkap Sebab Rasio Pajak 2019 Turun Jadi 10,7 Persen*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200211205100-532-473761/djp-ungkap-sebab-rasio-pajak-2019-turun-jadi-107-persen>
- Cnossen. (1977). *Excise Systems: Global Study of The Selective Taxation Goods and Services*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Cnossen. (2005). *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving*. New York: Oxford University Press.


- Data Boks. (2018, October 10). *Berapa Konsumsi Energi Nasional?* Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/10/berapa-konsumsi-energi-nasional>
- DDTC. (2019, Juli 3). *Ini 2 Skema Pengenaan Cukai Plastik*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/ini-2-skema-pengenaan-cukai-plastik-16258>
- DJBC. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Jakarta: Bina Ceria.
- Due. (1994, February 28). Excise Taxes. *Policy Research Working Paper* (p. 4). NW Washington: The World Bank.
- Finansial. (2018, January 10). *Ekstensifikasi Barang Kena Cukai: Pembahasan Minuman Berkarbonasi Kian Intens*. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/read/20180110/9/725353/ekstensifikasi-barang-kena-cukai-pembahasan-minuman-berkarbonasi-kian-intens>
- Government of Canada. (2019, August 02). *Excise Duty Framework for Cannabis*. Retrieved from <https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/cannabis-taxation.html>
- Government of the Punjab. (2016). *Excise Duty*. Retrieved from [http://excise.punjab.gov.pk/excise\\_duty](http://excise.punjab.gov.pk/excise_duty)
- Hardjito et al. (2008). Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok dalam Membayar Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus). *Jurnal Law Reform*, Volume 4 No. 1 p 72-104.
- Himawan. (2020, April 29). Ekstensifikasi Cukai. *Webinar: Focus Group Discussion*.
- Holsti. (1969). *Content Analysis for the Social Science and Humanities*. Massachusetts: Addison.
- Jambeck et al. (2015). Plastic Waste Inputs from Land to The Ocean. *American Association for the Advancement of Science*, Vol. 347 Issue 6223 p 768-771.
- Jois. (2009). *Customs and Excise Laws and Administrative Justice: The Dynamics of Indirect Taxation and State Power of India*. New Delhi: Oxford University Press.
- Karim. (2001). *Ekstensifikasi Barang Kena Cukai dan Permasalahannya: Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Tahun 1995 Hingga Tahun 2000, Kumpulan Catatan dan Tulisan*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Khan. (2011). *Diabetes Mellitus and Sugar Consumption: An Ecological Study*. Sweden: Umeå International School of Public Health.
- Koentjaraningrat. (1983). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kontan. (2019, February 26). *Menakar Urgensi Cukai Plastik*. Retrieved from <https://analisis.kontan.co.id/news/menakar-urgensi-cukai-plastik?page=all>
- Kontan. (2020, Juli 09). *Realisasi Penerimaan Cukai Tumbuh Melambat di Semester I-2020, Berikut Penyebabnya*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-penerimaan-cukai-tumbuh-melambat-di-semester-i-2020-berikut-penyebabnya>
- Kontan. (2020, February 19). *Sri Mulyani Proyeksi Potensi Penerimaan Cukai Kantong Plastik Capai Rp1,6 Triliun*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-proyeksi-potensi-penerimaan-cukai-kantong-plastik-capai-rp-16-triliun>
- Kristiaji & Yustisia. (2019). *Komparasi Objek Cukai Secara Global dan Pelajaran Bagi Indonesia*. Jakarta: DDTC.
- Lubis. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dalam Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- McCarten et al. (1995). *Excise Taxes*. Washington D.C.: International Monetary Fund .
- Merdeka. (2019, July 12). *Membandingkan Tarif Cukai Plastik RI dengan Negara Lain*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/membandingkan-tarif-cukai-plastik-ri-dengan-negara-lain.html>
- Miles et al. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. USA:: Sage Publications.
- Nugrahini. (2019). Pengaruh Kebijakan Tarif dan Harga Jual Enceran Terhadap Produksi dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Mesin. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Volume 3 No. 111-132.
- Oke Finance. (2018, November 01). *Cukai Rokok Naik, Pendapatan Petani Tembakau Terancam*. Retrieved from <https://economy.okezone.com/read/2018/11/01/320/1971815/cukai-rokok-naik-pendapatan-petani-tembakau-terancam>
- Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2019, December 05). *Tax to GDP Ratios in OECD Countries, 2018*. Retrieved from <https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-2522770x.htm>
- Preece. (2016). Excise Taxation of Key Commodities Across South East Asia: a Comparative Analysis ahead of the ASEAN Economic Community in 2015. *World Customs Journal*, Volume 6 No. 1 p 1-16.
- Preece. (2020). Experience from ASEAN Countries. *Excise Extensification: Opportunities and Challenges*. Jakarta: Directorate of Excise.
- Quirnbach et al. (2018). Effect of Increasing the Price of Sugar-Sweetened Beverages on Alcoholic Beverage Purchases: An Economic Analysis of Sales Data. *Journal Epidemiology & Community Health*, 324-330.
- Republika. (2019, December). *Ekstensifikasi Cukai Optimalkan Penerimaan Negara*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/q1zvzt416/ekstensifikasi-cukai-optimalkan-penerimaan-negara>
- Rosyada & Ardiansyah. (2018). Analisis Fisibilitas Pengenaan Cukai atas Minuman Berpemanis (Sugar-Sweetened Beverages). *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 229-241.
- Sarno. (2020, April 29). Penerapan Cukai yang Sesuai dengan Kondisi Indonesia. Webinar, Focus Group Discussion.
- Sudjana et al. (1989). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Surono dan Purwanto. (2017). Studi Kebutuhan Amandemen Terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Cukai dalam Rangka Menjadikan Cukai Sebagai Pungutan yang lebih Ekstensif. Jakarta: BPPK.
- Surono. (t.t.). *Mengenal Lebih Mendalam Pungutan Cukai*. Retrieved from <https://pdfslide.tips/documents/pengantar-cukai-55a931d86693f.html>
- UGM. (2017, September 14). *Konsumsi Energi Indonesia Meningkat 5,9 Persen*. Retrieved from <https://www.ugm.ac.id/id/berita/14723-konsumsi.energi.indonesia.meningkat.59.persen>
- Viva. (2018, December 20). *Indonesia Peringkat ke-6 Diabetes Tertinggi di Dunia*. Retrieved from <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1105088-indonesia-peringkat-ke-6-diabetes-tertinggi-di-dunia>
- World Bank. (2019, June 17). *Pricing Carbon*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon>


## LAMPIRAN




Gambar 1 Peta Pengenaan Cukai Di Dunia  
Sumber: Sarno (2020)




Grafik 1 Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2010–2020  
Sumber: Center for Indonesia Taxation Analysis (2020)




Grafik 2 Perbandingan Kinerja Cukai Berbagai Negara Tahun 2004–2015  
Sumber: The OECD Revenue Statistics (diolah)



Grafik 3 Perbandingan Kinerja Cukai Negara Asia Tahun 2014  
 Sumber: *The OECD Revenue Statistics* (diolah)



Grafik 4 Rasio Pajak Indonesia  
 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (diolah)



Grafik 5 Tax to GDP Ratios in OECD Countries, 2018  
 Sumber: *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (2019)

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015–2020 (Miliar Rupiah)  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Tahun	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
2015	771.066	833.000	827.069	787.282	839.030	853.359	860.703	895.420	905.806	861.505	820.669	971.866	10.230.775
2016	814.303	883.309	915.019	901.095	915.206	857.651	1.032.741	1.031.986	1.006.653	1.040.651	1.002.333	1.113.328	11.519.275
2017	1.107.968	1.023.388	1.059.777	1.171.386	1.149.588	1.144.001	1.370.591	1.393.243	1.250.231	1.161.565	1.062.030	1.147.931	14.039.799
2018	1.197.839	1.197.503	1.363.426	1.302.321	1.242.705	1.322.674	1.547.231	1.511.021	1.370.943	1.291.605	1.157.483	1.405.554	15.810.305
2019	1.201.735	1.243.996	1.311.911	1.274.231	1.249.536	1.434.103	1.468.173	1.530.268	1.388.719	1.364.434	1.280.781	1.377.067	16.106.945
2020	1.272.083	863.906	470.970	153.718	163.646	-	-	-	-	-	-	-	2.529.377

Tabel 2 Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan  
Sumber: Kurniati (2020)

Penerimaan Perpajakan (bilion rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 30 April	% lhd APBN	Growth (%)	Perubahan APBN (Perpres 54/2020)	Realisasi s.d. 30 April	% lhd Perubahan APBN	Growth (%)
<b>A. Penerimaan Pajak</b>	1.577,6	388,7	24,6	1,5	1.254,1	376,7	30,0	(3,1)
<b>1. PPh Migas</b>	66,2	22,2	33,5	5,2	43,7	15,0	34,3	(32,3)
<b>2. Pajak Nonmigas</b>	1.511,4	366,5	24,2	1,2	1.210,4	361,7	29,9	(1,3)
a. PPh Nonmigas	828,3	233,9	28,2	4,6	659,6	226,5	34,3	(3,2)
b. PPN	655,4	130,4	19,9	(4,0)	529,7	132,8	25,1	1,9
c. PBB	19,1	0,3	1,5	443,2	13,4	0,4	2,9	40,1
d. Pajak Lainnya	8,6	1,9	22,5	(25,1)	7,7	1,9	25,1	(0,2)
<b>B. Kepabeanaan dan Cukai</b>	208,8	49,4	23,7	47,0	208,5	57,7	27,7	16,7
1. Cukai	165,5	36,2	21,9	82,2	172,9	45,2	26,2	25,1
2. Pajak Perdagangan Internasional	43,3	13,2	30,6	(3,8)	35,6	12,4	34,9	(6,2)
a. Bea Masuk	38,9	11,8	30,3	0,7	33,9	11,5	33,9	(2,6)
b. Bea Keluar	4,4	1,5	32,9	(29,8)	1,8	0,9	54,1	(35,0)
<b>JUMLAH</b>	1.786,4	438,1	24,5	5,1	1.462,6	434,3	29,7	(0,9)

Tabel 3 Peta Jalan Ekstensifikasi Cukai  
Sumber: Sarno (2020)

Jenis Barang	Peta Jalan Cukai
Kantong Plastik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu lingkungan hidup.</li> <li>- <i>Earmarking</i> untuk pengelolaan sampah.</li> <li>- Telah mendapatkan persetujuan DPR.</li> </ul>
Minuman Berpemanis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu kesehatan.</li> <li>- <i>Earmarking</i> untuk fasilitas atau insentif <i>less sugar</i>.</li> </ul>
Emisi Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu kualitas udara.</li> <li>- <i>Shifting</i> dari PPhBM.</li> <li>- <i>Earmarking</i> untuk <i>public transport</i>, insentif kendaraan rendah emisi.</li> </ul>
Barang Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat beberapa barang yang sedang dikaji fisibilitasnya, contohnya unhealthy food, BBM, air mineral, produk plastik, dan lain-lain.</li> <li>- Pengeanaan cukai berdasarkan isu.</li> </ul>

Tabel 4 Peta Jalan Sistem Cukai Alkohol di Negara Vietnam  
Sumber: Law No. 70/2014/QH13

Product Category	From 1 January 2016	From 1 January 2017	From 1 January 2018
Beer	55%	60%	65%
Liquor 20% alcohol by volume of higher	55%	60%	65%
Liquor up to 20% alcohol by volume	30%	30%	35%

Tabel 5 Analisis Ekstentifikasi Barang Kena Cukai  
Sumber: Ahsan dan Veruswati (2018)

No	Nama Barang	Faktor Pendorong Ekstentifikasi Cukai	
		Dampak Negatif	Potensi penerimaan((Rp.)
1.	Bahan Bakar Minyak (BBM)	<p>a. Emisi CO<sub>2</sub>. Berasal dari penggunaan kendaraan bermotor dan dikontribusikan dari pemakaian bahan bakar bensin dan solar<sup>3</sup></p> <p>b. Perubahan iklim global. Selama 50 tahun terakhir, aktivitas manusia-terutama pembakaran bahan bakar minyak yang karbon dioksida dan efek gas rumah kaca yang mempengaruhi iklim global. Dalam 130 tahun terakhir, dunia telah memanaskan sekitar 0,85°C<sup>3</sup></p> <p>c. Penyebab kematian global diakibatkan oleh polusi udara. Menyebabkan 1 dari 3 kematian yang disebabkan oleh penyakit kanker paru-paru, stroke dan penyakit jantung yang dipengaruhi oleh polusi yang disebabkan oleh <i>indoor pollution and outdoor pollution</i><sup>4</sup></p>	<p>Konsumsi BBM di Indonesia tahun 2017 sebesar 585 juta barrels<sup>5</sup> = 585 juta barrel x 158,9 (1 barrel= 158,9 liter) = 92,9 Miliar liter</p> <p>Harga BBM per liter (premium) jika per liter dikenakan cukai sebesar 5%, maka harga BBM setelah cukai: = Harga dasar + 5% harga dasar = Rp. 6.500 + Rp. 325 = Rp. 6.825</p> <p>Potensi penerimaan cukai Bahan Bakar Minyak (BBM) jika dikenakan tarif 5% per liter = Total konsumsi BBM tahun 2017 x Penerimaan cukai per liter = 92,9 Miliar liter x Rp. 325 = Rp. 30,192 Triliun</p>
2.	Minuman Berpemanis	<p>a. Secara global, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa meningkat dua kali lipat antara tahun 1980 dan 2008</p> <p>b. Di seluruh dunia, 2,8 juta orang meninggal setiap tahun (5% kematian global) akibat kelebihan berat badan atau obesitas.<sup>6</sup></p> <p>c. Minuman yang mengandung gula dapat menyebabkan kenaikan berat badan melalui kandungan gula tinggi (140 - 150 kalori dan 35,0 - 37,5 g gula per sajian 12 oz), rasa kenyang rendah, dan pengurangan kompensasi energi yang tidak lengkap pada makanan berikutnya setelah asupan kalori cair<sup>6</sup></p> <p>d. Data BPS menunjukan minuman berpemanis di Indonesia produksi minuman berpemanis meningkat, dalam 20 tahun terakhir konsumsi tumbuh dari sebesar 50 juta menjadi 780 juta liter<sup>7</sup></p>	<p>780 juta liter, asumsi 1 botol berisi 500 ml (1/2 liter) maka: = <math>\frac{780.000.000 \text{ liter}}{2}</math> = 1,560 miliar botol</p> <p>Harga minuman berpemanis saat ini di kisaran Rp. 5.000-10.000 jika diasumsikan harga rata-rata sebesar Rp. 7.000 per botol</p> <p>Tarif cukai seragam sebesar 10% = Harga rata-rata minuman berpemanis x presentase tarif cukai per botol = Rp. 7.000 x 10% = Rp. 700 per botol</p> <p>Potensi penerimaan cukai minuman berpemanis jika dikenakan tarif 10% per botol = Total minuman botol yang diproduksi x Tarif cukai per botol = 1,56 miliar botol x Rp. 700 = Rp. 1,092 Triliun</p>
3.	Puntung rokok	<p>a. Puntung rokok merusak lingkungan membutuhkan waktu yang lama untuk diurai, berdampak buruk ke kesehatan karena menimbulkan persepsi lebih sehat dari rokok tanpa filter</p> <p>b. Bahan kimia yang terkandung dalam rokok dapat mencemari tanah dan air tanah</p> <p>c. Di Indonesia konsumsi tahun 2009 sebanyak 240 milyar rokok, setara dengan 48 kolam renang olimpiade berisi puntung rokok, atau setara dengan 54 kolam olimpiade berisi puntung rokok menurut data konsumsi tahun 2016<sup>8</sup></p>	<p>Produksi rokok 2016 sebanyak 342 milyar batang, pangsa pasar rokok mesin 79% sehingga jumlah produksi rokok yang memiliki filter (puntung) sebanyak 270,18 Milyar batang.</p> <p>Potensi penerimaan cukai puntung rokok jika dikenakan tarif Rp.20 per puntung = Total puntung rokok yang digunakan untuk rokok x Tarif cukai per puntung = 270,18 Milyar x Rp. 20 = Rp. 5,403 Triliun</p>
4.	Sepeda Motor	<p>a. Perkiraan Emisi CO<sub>2</sub> global. Berasal dari kendaraan bermotor (juta ton) pada tahun 2014 sebesar 126.556,70 juta ton<sup>9</sup></p> <p>b. Emisi mobil penyebab <i>global outdoor air pollution</i>. Disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, terlalu banyak mobil, truk diesel menghasilkan knalpot kotor, atau penggunaan pembangkit energi berbahan bakar batubara secara terus-menerus</p> <p>c. Angka kematian global disebabkan oleh <i>outdoor air pollution</i>. Sebesar 3,7 juta jiwa Kematian akibat polusi air luar ruangan - kerusakan akibat penyakit: 40% - penyakit jantung iskemik; 40% - stroke; 11% - penyakit paru obstruktif kronik (PPOK); 6% - kanker paru-paru; dan 3% - infeksi saluran pernapasan akut akut pada anak-anak<sup>10</sup></p> <p>d. Angka kematian di Indonesia yang disebabkan kecelakaan kendaraan roda 4. Presentase kecelakaan motor sebesar 36% dari total angka kematian di jalan raya<sup>11</sup></p> <p>f. Kemacetan. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kerugian yang diakibatkan karena kemacetan sebesar US\$ 5 milyar atau sekitar Rp. 67 triliun per tahun<sup>12</sup></p>	<p>Penjualan motor tahun 2016 sebanyak 5.931.285 unit</p> <p>Idealnya pengenaan cukai motor dengan sistem <i>advalorem</i> terhadap harga motor, misalnya 1% dari harga motor. Dengan asumsi harga rata-rata motor Rp. 15.000.000 Potensi penerimaan cukai motor jika dikenakan tarif 1% per motor = Presentase tarif cukai x Harga rata-rata motor x Total penjualan motor tahun 2016 = 1% x Rp. 15.000.000 x 5.931.285 = Rp. 889.692.750.000 (Rp. 889,7 Miliar)</p>

No	Nama Barang	Faktor Pendorong Ekstentifikasi Cukai	
		Dampak Negatif	Potensi penerimaan((Rp.)
5.	Mobil	<p>a. Perkiraan Emisi CO<sub>2</sub> global. Berasal dari kendaraan bermotor (juta ton) pada tahun 2014 sebesar 126.556,70 juta ton<sup>13</sup></p> <p>b. Emisi mobil penyebab <i>global outdoor air pollution</i>. Disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, terlalu banyak mobil, truk diesel menghasilkan knalpot kotor, atau penggunaan pembangkit energi berbahan bakar batubara secara terus-menerus<sup>14</sup></p> <p>c. Angka kematian global disebabkan oleh <i>outdoor air pollution</i>. Sebesar 3,7 juta jiwa<sup>15</sup></p> <p>d. Angka kematian di Indonesia yang disebabkan kecelakaan kendaraan roda 4. Presentase kecelakaan mobil sebesar 6% dari total angka kematian dijalan raya<sup>16</sup></p> <p>e. Kemacetan. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kerugian yang diakibatkan karena kemacetan sebesar US\$ 5 milyar atau sekitar Rp. 67 triliun per tahun<sup>17</sup></p>	<p>Penjualan mobil tahun 2016 sebanyak 1,2 juta unit Harga Mobil Toyota Jenis Corolla Altis di Eropa €25,950 dengan pengenaan emisi sebesar 129 g/km, pengenaan tarif standar sebesar 115</p> $\text{Tarif cukai dikenakan (sesuai dengan besaran emisi yang dihasilkan)} \times 100 = \frac{\text{€115}}{\text{€25950}} \times 100 = 0,4\%$ <p>atau setara 0,4 persen tarif cukai dikenakan dari harga mobil</p> <p>Potensi penerimaan cukai jika dikenakan tarif 1% Estimasi Penerimaan Cukai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan total penjualan mobil per tahun terbanyak mobil kelas LCGC dengan asumsi harga rata-rata mobil LCGC Rp. 150.000.000</li> </ul> <p>= Total Penjualan mobil tahun 2016 x Rata-rata harga mobil x Tarif cukai mobil = 1,2 juta X 150 juta x 1% = 1,8 Triliun</p>
6.	Minyak Goreng (minyak sawit)	<p>a. Penyakit nonsosial (NCD) adalah penyebab utama kematian atas 38 juta dari 56 juta kematian di dunia pada tahun 2012. Dari NCD utama, penyakit kardiovaskular (CVD) adalah penyebab utama kematian NCD pada tahun 2012 dan bertanggung jawab untuk hampir setengah dari semua kematian NCD. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti pola makan yang buruk, aktivitas fisik, penggunaan tembakau dan penggunaan alkohol yang berbahaya merupakan penyebab utama CVD. Asam lemak trans-diet menjadi perhatian khusus karena asupan tingkat tinggi berkorelasi dengan peningkatan risiko CVD. Asam lemak trans-diproduksi secara industri dapat ditemukan pada makanan yang dipanggang dan digoreng, makanan ringan olahan dan minyak goreng dan salin terhidrogenasi parsial.<sup>18</sup></p> <p>b. Lebih dari 50% pria dan wanita Oman kelebihan berat badan atau obesitas, lebih dari 40% memiliki hipertensi, dan 12% telah didiagnosis menderita diabetes, salah satu penyebab penyakit diatas adalah lemak jenuh yang terkandung dalam makanan khususnya minyak kelapa sawit</p>	<p>Produksi minyak goreng yang berasal dari minyak kelapa sawit sebesar 6,11 juta ton. (Ton= 1000 kg) = 6.110.000 ton = 6.110.000.000 kg</p> <p>Potensi penerimaan cukai minyak goreng (kelapa sawit) jika dikenakan tarif Rp 100 per kilogram</p> <p>= Jumlah produksi minyak kelapa sawit x Tarif cukai per kilo = 6.110.000.000 kg x Rp. 100 = Rp. 611 milyar per tahun</p>
7.	Makanan yang mengandung garam-makanan cepat saji ( <i>fast food</i> )	<p>a. Penelitian sebelumnya, memiliki prevalensi obesitas yang lebih tinggi dan akses lebih mudah ke makanan cepat saji.</p> <p>b. Makanan cepat saji merupakan salah satu faktor obesitas Di Amerika Utara dan Eropa, prevalensi obesitas paling tinggi di antara kelompok berpenghasilan rendah, yang sering tinggal di daerah perkotaan yang pengaruhi makanan penutup dan makanan cepat saji<sup>19</sup></p>	<p>Nilai penjualan makanan cepat saji KFC tahun 2016 sebesar Rp. 4,96 triliun pada dengan total 559 gerai, maka rata-rata pendapatan per gerai Rp. 8,8 milyar.</p> <p>Rincian jumlah gerai merek makanan cepat saji selain KFC: Starbucks Coffee 250 gerai, Hoka-hoka bento 220 gerai, CFC 220 gerai, Pizza hut 207 gerai, Dunkin donuts 200 gerai, Jco 190 gerai, Mc Donald memiliki 177 gerai, Domino Pizza 100 Gerai, Burger King 56 gerai, Wendy's 30 gerai, dan masih banyak gerai fast food lainnya seperti; Carl's Junior, Lotte, dll</p> <p>Jika diasumsikan terdapat 1000 gerai dan pendapatan gerai rata-rata sebanyak ½ dari penghasilan gerai KFC, yaitu sebesar 4,4 milyar pertahun</p> <p>Potensi penerimaan cukai makanan cepat saji jika dikenakan tarif 5 % per transaksi/menu</p> <p>=Jumlah gerai x Pendapatan rata-rata per gerai x Tarif cukai =2000 x Rp. 4,4 milyar x 5% =4,4 Triliun</p>
8.	Pulp and Paper	<p>a. Sektor <i>pulp</i> merupakan pendorong utama hilangnya habitat spesies yang dilindungi CITES. Peralihan hutan rawa gambut di Sumatera sebagai habitat harimau sumatera sebesar 800.000 ha (28%) dari hutan rawa Sumatera telah dibuka antara tahun 2003 dan 2009 dan 22% dialokasikan untuk pemasok kayu sebagai bahan baku kertas. Ancaman yang lebih luas dari pembukaan dan pengembangan hutan rawa gambut, habitat ramin dan harimau penting, diilustrasikan dengan analisis pemetaan lebih lanjut dari data Kementerian Kehutanan<sup>20</sup></p> <p>b. Polusi lingkungan yang disebabkan proses pembuatan kertas. Penggunaan dioksin yang merupakan produk sampingan yang digunakan pada industri peleburan, pemutihan klorin pulp kertas dan pembuatan beberapa herbisida dan pestisida. tertinggi senyawa ini ditemukan di beberapa tanah, sedimen dan makanan, terutama produk susu, daging, ikan dan kerang. Tingkat yang sangat rendah ditemukan pada tanaman, air dan udara. Dalam jangka pendek dampak kepada manusia dengan kadar dioksin yang tinggi dapat menyebabkan lesi kulit, seperti <i>chloracne</i> dan</p>	<p>Target nilai penjualan <i>pulp</i> tahun 2017 sebesar US\$ 7 milyar</p> <p>Potensi penerimaan cukai jika dikenakan tarif 5%</p> <p>=Nilai produksi <i>pulp</i> tahun 2017 x rupiah/US\$ x tarif cukai =US\$ 7 milyar x Rp. 13000 x 5% = 650 Milyar</p>

No	Nama Barang	Faktor Pendorong Ekstentifikasi Cukai	
		Dampak Negatif	Potensi penerimaan((Rp.)
		<p>penggelapan kulit yang tidak merata, dan fungsi hati yang berubah, sedangkan efek jangka panjang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, sistem saraf berkembang, sistem endokrin dan fungsi reproduksi<sup>21</sup></p> <p>c. Hasil evaluasi EPA (1994), telah dikonfirmasi bahwa dioksin merupakan senyawa organik yang paling beracun yang manusia pernah ketahui, pengaruhnya sangat negatif terhadap risiko kesehatan, bahkan dengan dosis yang sangat kecil yaitu 10-15 ppt (<i>part per trillion</i>)<sup>22</sup></p>	
9.	Smartphone	<p>a. Limbah elektronik dan listrik (seperti ponsel tua) yang tidak diolah dengan benar. Berdampak pada kesehatan anak-anak seperti berkurangnya kecerdasan, menurunnya fokus, kerusakan paru-paru, dan kanker. Limbah elektronik dan listrik diperkirakan meningkat 19% antara tahun 2014 dan 2018 menjadi 50 juta metric ton pada tahun 2018<sup>23</sup></p>	<p>Active mobile social users tahun 2016 sebesar 92 juta Potensi penerimaan cukai jika dikenakan tarif 5% Asumsi: Pertumbuhan Active mobile social users tahun 2016-2017</p> $= \frac{\text{Active mobile social users 2017} - \text{Active mobile social users 2016}}{\text{Active mobile social users 2016}}$ $= \frac{92.000.0000 - 66.000.000}{66.000.000}$ <p>= 39,39 % (asumsi pertumbuhan tahun 2018 sama dengan tahun 2017) = Active mobile social users x harga rata-rata smart phone x tarif cukai = 39,39 % x 92 juta x 1,5 juta x 5% = 2,7 Triliun</p>
10.	Kantong Plastik	<p>a. Tingginya sampah plastik di lautan Indonesia. Kurang lebih 187,2 juta ton per tahun, 9, 85 milyar lembar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahun dan mencemari lingkungan selama lebih dari 400 tahun<sup>24</sup></p> <p>b. Amanat UU No. 18 tahun 2008 Pasal 19 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: pengurangan sampah dan penanganan sampah Pasal 20 Pengurangan sampah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah</p>	<p>Konsumsi kantong plastik sebanyak 9,85 milyar pertahun Potensi penerimaan cukai jika dikenakan tarif terendah Rp. 200,-</p> <p>= Total konsumsi kantong plastik (per tahun) x tarif terendah (per kantong) = 10,95 juta x Rp. 200 = 2,1 Milyar</p>
11.	Tiket Pesawat Terbang	<p>a. Pesawat terbang menghasilkan 2% total produksi karbon dioksida (CO2) per tahun atau sebanyak 13% dari emisi CO2 yang dihasilkan seluruh kendaraan, dan diproyeksikan akan naik menjadi 3 % pada tahun 2050<sup>25</sup></p> <p>b. Gas buang mesin pesawat terbang, memiliki dua komponen utama, yakni gas karbon dioksida serta uap air. Selain itu juga terkandung nitrogen oksida, yang yang berkaitan dengan penguraian lapisan ozon.</p> <p>c. Oksida nitrogen atau NOx merupakan salah satu gas sisa dari mesin jet dan dapat merusak lapisan ozon lebih parah dari pada CFC. Bahkan WWF mengatakan bahwa melebarinya lubang ozon adalah polusi NOx dari system transportasi udara dan berkontribusi terhadap pemanasan global sebesar 5-40%</p> <p>d. Kerosin yang merupakan bahan bakar pesawat terbang, komposisinya terdiri dari 86 persen karbon dan 14 persen hidrogen. Pada pembakaran kerosin di mesin pesawat, terjadi reaksi kimiawi unsur karbon dengan oksigen. Untuk setiap kilogram kerosin yang dibakar, tercipta gas buang berupa karbon dioksida sebanyak 3,15 kilogram.</p>	<p>Data Penumpang di Bandara tahun 2015, keberangkatan dalam negeri sebanyak 72.564 orang, sedangkan keberangkatan ke luar negeri sebanyak 13.625 orang Potensi penerimaan cukai tiket pesawat jika dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi jarak yang ditentukan:</p> <p>Asumsi: - Perjalanan dalam negeri tarif 50.000 - Perjalanan luar negeri tarif 100.000</p> <p>= Tota penumpang dalam negeri (per tahun) x tarif terendah (per tiket) = 72.564 x Rp. 50.000 = 3.628.200.000 (3,6 milyar) = Tota penumpang dalam negeri (per tahun) x tarif terendah (per tiket) = 13.625 x Rp. 100.000 = 1.362.500.000 (1,3 milyar) Total Penerimaan Cukai atas Tiket Pesawat: Rp. 4,9 Milyar</p>

Tabel 6 Objek Cukai di ASEAN

<i>In all ASEAN States</i>	<i>In most ASEAN States</i>	<i>In 3&gt; ASEAN States</i>
<i>Alcoholic drinks</i>	<i>Motor-cycles</i>	<i>Batteries</i>
<i>Cigarettes/Tobacco</i>	<i>Petroleum fuels</i>	<i>Golf</i>
<i>Automobiles</i>	<i>Non-alcohol drinks</i>	<i>Fireworks</i>
	<i>Air-conditioners</i>	<i>Nightclub/karaoke</i>
	<i>Engine Lubricants</i>	<i>Telecommunication</i>
	<i>Yachts</i>	<i>Home electronics</i>
	<i>Gambling/lottery</i>	<i>Crystal glassware</i>

Tabel 7 Produk Spesifik yang Dikenakan Cukai

Sumber: data diolah penulis (2020)

Jenis Barang/Jasa Spesifik yang Menjadi Objek Kena Cukai	Negara yang Mengenakan Cukai
Barang	
Kertas bermotif	Vietnam
Objek ritual	Vietnam
Bahan baku kertas	India
Tekstil	India dan Ethiopia
Alas kaki	India
Kosmetik	Laos, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Zambia, dan Tanzania
Produk baterai	Thailand
Gelas, optik, dan barang pecah belah	Thailand, Brunei Darussalam, dan India
Aksesoris rambut, termasuk sisir	Brunei Darussalam dan India
Alat bantu isyarat untuk kendaraan dan jalan raya	Brunei Darussalam
Korek api	Brunei Darussalam dan Timor Leste
Pipa cerutu	Brunei Darussalam dan Timor Leste
Produk hewani berupa daging, ikan, dan konsumsi lainnya	Brazil
Produk sayuran dan kacang-kacangan	Brazil dan Bangladesh
Lemak hewani dan nabati	Brazil dan India
Minyak makan	Pakistan
Susu	Rwanda dan Brazil
Jus buah	Laos, Tanzania, Rwanda, dan Sudan
Air mineral	Tanzania, Rwanda, Sudan, dan Ghana
Jasa	
Jasa telekomunikasi	Kamboja, Bangladesh, Tanzania, Amerika Serikat, Meksiko, Rwanda, dan Zambia
Iklan	Pakistan
Jasa keuangan	Bangladesh, Tanzania, dan Pakistan
Asuransi	Sudan, Amerika Serikat, dan Argentina
Biaya untuk menonton siaran televisi	Tanzania

Tabel 8 Perbandingan Cukai Jasa Tertentu di Negara ASEAN

Sumber: *Focus Group Discussion* (2020)

	Indonesia	Thailand	Philippines	Cambodia	Vietnam	Brunei	Lao PDR	Malaysia	Myanmar	Singapore
Klub Malam & Diskotik	-	√	-	√	√	-	√	-	√	-
Jasa Telepon	-	√	-	√	√	-	√	-	-	-
Perjudian	-	√	-	√	√	-	√	√	-	-
Jasa Lain	-	√	-	√	√	-	-	-	√	-